



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS FERDY SAMBO: TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL TERHADAP PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Nada Arofah¹, Endik Wahyudi²

^{1,2}Universitas Esa Unggul Bekasi, Indonesia

Email: itsmenada1303@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari prinsip *equality before the law* dalam penanganan dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel terhadap putusan Ferdy Sambo, serta mengidentifikasi faktor dan indikator yang memengaruhi penegakan prinsip *equality before the law* dan *fair trial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta data non-hukum berupa dokumen resmi dan pemberitaan media yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori negara hukum (*rechtsstaat*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *equality before the law* pada tahap persidangan telah diwujudkan melalui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pertanggungjawaban pidana tanpa mempertimbangkan status terdakwa sebagai pejabat tinggi Polri. Akan tetapi, pada tahap penyelidikan dan penyidikan masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan, rekayasa fakta, penghilangan alat bukti, serta intervensi terhadap proses penegakan hukum yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip *equality before the law* dan *fair trial*. Sehingga, upaya penguatan independensi aparat penegak hukum, efektivitas perlindungan saksi dan *justice collaborator*, mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta peningkatan budaya hukum untuk menjamin terwujudnya persamaan di hadapan hukum secara konsisten.

Kata kunci: *equality before the law*; *fair trial*; relasi kekuasaan; Ferdy Sambo; sistem peradilan pidana.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of equality before the law principle in the handling and Decision Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel on the Ferdy Sambo case, as well as identify factors and indicators that affect the enforcement of the principles of equality before the law and fair trial in the Indonesian criminal justice system. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data was obtained through literature studies on primary, secondary, tertiary, and non-legal data in the form of official documents and relevant media reports. The analysis was carried out qualitatively using the theory of the legal system Lawrence M. Friedman and the theory of the state of law (rechtsstaat). The results of the study show that the application of the principle of



equality before the law at the trial stage has been realized through the legal considerations of judges who impose criminal liability without considering the status of the defendant as a high-ranking official of the National Police. However, at the investigation and investigation stage, abuse of authority, and intervention in the law enforcement indicate the principles of equality before the law and fair trial has not been optimal.

Keywords: *equality before the law; fair trial; power relations; Ferdy Sambo; the criminal justice system.*

PENDAHULUAN

Relasi kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dipahami sebagai distribusi kewenangan formal yang beroperasi dalam struktur sosial dengan sarat kepentingan sebagai jaringan dominasi sehingga memengaruhi kepastian hukum dan keadilan (Manurung, 2025). Dengan kondisi tersebut, prinsip *equality before the law* tereduksi dalam penerapannya sebagai prinsip dasar untuk melindungi dan mempertahankan hak bahwa setiap orang sama di mata hukum. Dalam menerapkan asas *equality before the law*, penerapan asas *fair trial* menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar dijalankan secara adil dan imparisial (Denigustiyan, 2026). Prinsip *equality before the law* pada dasarnya melindungi hak setiap orang di hadapan hukum meliputi relasi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan HAM. Namun dalam praktiknya masih menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan dan lemahnya jaminan perlindungan bagi golongan rentan. Problem diskriminasi dalam hukum pidana tidak sebatas berasal dari kurangnya regulasi, namun juga dari cara hukum dijalankan pada struktur kekuasaan yang belum sepenuhnya akuntabel. Prinsip *equality before the law* dijamin dalam (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)) “Menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali dan menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Prinsip *equality before the law* menjamin keamanan saksi dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan sebagai elemen penting dalam menjamin keadilan yang setara.

Dalam kasus Ferdy Sambo, adanya *justice collaborator*, dugaan *obstruction of justice* dan keterbatasan efektivitas perlindungan kelembagaan merupakan hambatan dalam menerapkan prinsip *equality before the law* secara optimal. Hal tersebut dikarenakan sebagian saksi berasal dari lingkungan internal kepolisian yang secara struktural berada di bawah pengaruh terdakwa, Richard Eliezer yang memperoleh status sebagai *justice collaborator* karena dianggap kooperatif dan membantu mengungkap konstruksi pembunuhan berencana, serta adanya penghilangan CCTV, rekayasa TKP, dan penyusunan narasi palsu. Hal tersebut menjadi alasan utama prinsip *equality before the law* masih belum sepenuhnya terwujud dalam kasus Ferdy Sambo (Anita Indri R. Sembiring, 2024). Adanya relasi kekuasaan memengaruhi dinamika penegakan hukum pidana yang menunjukkan adanya resistensi institusional dalam mengungkap fakta secara objektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa posisi sosial dan kekuasaan pelaku berpotensi memengaruhi arah penanganan putusan, sehingga prinsip *equality before the law* mengalami distorsi dalam praktik. Bahkan, penerapan asas *fair trial* dalam putusan ini



menunjukkan dinamika yang tidak linear, di mana akuntabilitas hukum baru menguat setelah adanya tekanan publik dan pengawasan eksternal yang intens. Perkembangan proses peradilan hingga putusan menunjukkan adanya upaya korektif dalam sistem hukum (Syarifah Pua Djiwa, 2025). Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah berupaya mengakomodasi aspek keadilan substantif, meskipun masih memunculkan perdebatan terkait proporsionalitas pidana dan persepsi keadilan di masyarakat (Wulandari & Susanti, 2025). Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana pelanggaran etik dan profesionalisme aparat berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Maulana et al., 2025). Kasus ini juga menunjukkan gejala sistemik yang mengarah pada pergeseran dari prinsip *equality before the law* menuju praktik hukum yang dipengaruhi kekuasaan (Widiyanto et al., 2025).

Pada Putusan (Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) memperlihatkan adanya upaya hakim untuk mengakomodasi keadilan substantif melalui pertimbangan bersifat legal-formal, moral dan sosiologis. Disparitas pemidanaan dalam putusan Ferdy Sambo terlihat dari perbedaan antara putusan tingkat pertama dan kasasi. Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim tidak menemukan faktor meringankan dan menekankan hal-hal memberatkan, seperti pembunuhan terhadap ajudan sendiri, merusak citra institusi Polri, dan menimbulkan kegaduhan, sehingga menjatuhkan pidana mati. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengubahnya menjadi pidana seumur hidup dengan pertimbangan penyeimbangan tujuan pemidanaan (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan), aspek sosiologis-filosofis yang lebih menekankan pembinaan, perbaikan kualifikasi tindak pidana yang memengaruhi berat ringannya hukuman, serta adanya *dissenting opinion* yang menunjukkan tidak bulatnya pandangan hakim agung. Dari sudut pandang prinsip *equality before the law*, rangkaian putusan kasus Ferdy Sambo menunjukkan ambivalensi dalam praktik penegakan hukum. adanya rekayasa skenario, pelanggaran etik aparat, hingga tekanan publik menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak bekerja secara otomatis dalam sistem, melainkan membutuhkan intervensi eksternal untuk dapat ditegakkan secara optimal.

Meskipun berbagai kajian telah membahas kasus Ferdy Sambo, masih terdapat kekosongan analisis yang mengintegrasikan secara komprehensif dimensi relasi kekuasaan ditinjau dari prinsip *equality before the law* dan prinsip *fair trial* dalam peradilan pidana. Sebagian besar penelitian cenderung bersifat parsial dan belum menghubungkan secara sistematis antara dominasi kekuasaan, implementasi asas *fair trial*, serta implikasinya terhadap prinsip *equality before the law* (Sinaga & et.al, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa semakin kuat dominasi relasi kekuasaan dalam sistem peradilan pidana, semakin besar potensi terjadinya distorsi keadilan dan pelemahan prinsip persamaan di hadapan hukum. Studi ini memiliki kebaruan untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law* dan prinsip *fair trial* dalam membaca kasus Ferdy Sambo secara holistik. Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan prinsip *equality before the law* dan prinsip *fair trial*, serta apa saja indikator dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut dalam peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *equality before the law* dalam penanganan perkara dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel terkait kasus Ferdy Sambo, serta



mengkaji sejauh mana penerapan prinsip tersebut telah mencerminkan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menegakkan prinsip *equality before the law* dan prinsip *fair trial* dalam proses peradilan pidana, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta memperkuat kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian hukum pada hakikatnya merupakan sarana analisis yang digunakan untuk mengkaji, menafsirkan, serta menilai hukum sebagai sistem yang berkembang dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Ketepatan dalam menentukan metode penelitian sangat memengaruhi keluasan maupun mutu analisis hukum yang dihasilkan (Yulis, 2025). Bahan hukum disesuaikan dengan isu relasi kekuasaan, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan keadilan substantif (Widiarty, 2024). Untuk memperkuat analisis, penelitian hukum memerlukan dokumen kasus, laporan institusi, serta pemberitaan media yang kredibel guna memberikan penjelasan terhadap dinamika penanganan putusan pidana (Hehanussa et al.). Metode analisis mencakup analisis kualitatif melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap norma hukum dan fakta kasus (Wibowo, 2023).

Penelitian yuridis normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian, menelaah struktur dan penerapannya dalam permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku. Bertujuan untuk mengkaji secara kritis permasalahan yang diteliti, terutama terkait relasi kekuasaan dan potensi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana (Putri Ayu Dewanti, Rayzsya Kanaya, 2025). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim, penerapan norma hukum, serta proses penegakan hukum untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan atau justru menyimpang dari prinsip *equality before the law*. Melalui pendekatan ini, penelitian juga mengidentifikasi adanya kemungkinan disparitas pemidanaan, perlakuan yang tidak setara terhadap para pihak, serta pengaruh relasi kekuasaan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas proses peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta data non-hukum yang saling melengkapi untuk mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) mengenai prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN



Jkt.Sel dalam putusan Ferdy Sambo sebagai objek utama analisis, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, kewenangan kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman yang relevan dengan isu penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta publikasi akademik lainnya yang membahas hukum pidana, hukum tata negara, sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum, kekuasaan kehakiman, serta instrumen hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai kajian ilmiah yang mengulas dinamika hubungan otoritas penegak hukum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta ketimpangan perlakuan dalam proses peradilan pidana sebagai landasan konseptual untuk menganalisis fenomena yang dikaji.

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas konsep, istilah, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier tersebut meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, glosarium istilah hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian. Penggunaan bahan hukum tersier dimaksudkan untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi objek pembahasan (Wibowo, 2023).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengolah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Hehanussa et al., 2023). Kemudian, studi dokumentasi difokuskan pada analisis dokumen putusan pengadilan, khususnya Putusan (Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel), guna memahami pertimbangan-pertimbangan hukum hakim serta penerapan norma dalam praktik. Teknik pengolahan data dilakukan melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap norma hukum serta fakta kasus (Widiarty, 2024). Dengan demikian, pendekatan memungkinkan penyusunan argumentasi hukum yang komprehensif dalam menilai pengaruh relasi kekuasaan terhadap kualitas penegakan hukum pidana, serta implikasinya terhadap kecenderungan pergeseran prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) menuju negara kekuasaan (*Machstaat*).

Dalam penelitian ini kerangka teori digunakan sebagai landasan konseptual untuk melakukan analisis, menafsirkan fakta hukum, serta membangun argumentasi yang sistematis, logis, dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam kerangka teori berikut prinsip *equality before the law* dipahami sebagai asas fundamental negara hukum yang menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan, hak, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jabatan, kekuasaan, status sosial, maupun latar belakang tertentu. Prinsip *fair trial* dipahami sebagai landasan bahwa dalam sistem peradilan dibutuhkan transparansi sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan secara adil dan berkepastian hukum.

Teori sistem hukum dari *Lawrence M. Friedman* menjelaskan hukum sebagai suatu sistem terdiri dari tiga unsur utama, yaitu; Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; substansi



hukum berkaitan dengan norma atau aturan yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Jimly Asshiddiqie, 2021). Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dan batas utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep ini, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Dicey, 1959).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *equality before the law* merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki setiap orang memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kekuasaan yang dimiliki. "*Legal certainty in criminal law is intended to protect the people from the government, as the executive power, which can act arbitrarily without regard for limitations.*" Dalam jurnal berjudul *The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports*, oleh Endik Wahyudi disebutkan bahwa Kepastian hukum dalam hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi rakyat dari pemerintah, sebagai kekuasaan eksekutif, yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan batasan (Wahyudi, 2026, p. 79)

Penguatan terhadap prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Norma konstitusional ini tidak hanya menjamin persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui penyelenggaraan proses peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana harus dilaksanakan secara objektif, independen, dan bebas dari intervensi maupun penyalahgunaan kekuasaan agar hak-hak para pihak yang berputusan tetap terlindungi.

Implementasi prinsip *equality before the law* selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, misalnya, melalui Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, berbiaya ringan, serta dijalankan oleh lembaga peradilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa independensi lembaga peradilan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam



pelaksanaan *fair trial* karena menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hak yang sama selama proses peradilan berlangsung.

Dalam aspek pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan jaminan terhadap penerapan prinsip *equality before the law*. Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 184 KUHP mengatur secara limitatif mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian putusan pidana. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pemidanaan yang didasarkan pada dugaan semata ataupun pengaruh kekuasaan, sehingga setiap terdakwa diperlakukan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya Pasal 30, memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan secara profesional, objektif, dan independen demi kepentingan hukum. Independensi penuntut umum menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa proses penuntutan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik, jabatan, maupun relasi kekuasaan yang dapat menghambat terwujudnya persamaan di hadapan hukum.

Keseluruhan ketentuan konstitusional maupun peraturan perundang-undangan tersebut membentuk kerangka normatif yang menjadi tolak ukur dalam menilai implementasi prinsip *equality before the law* dalam praktik penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, dalam menganalisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel terhadap putusan Ferdy Sambo, seluruh norma tersebut menjadi parameter untuk menguji apakah setiap tahapan penanganan putusan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan, telah dilaksanakan secara independen, objektif, serta memberikan perlakuan yang sama bagi setiap orang tanpa dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), mengatur peran para pelaku lain, serta mengendalikan rangkaian peristiwa sejak sebelum terjadinya tindak pidana hingga sesudah pembunuhan dilakukan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

Pertimbangan hakim juga mengungkap adanya berbagai tindakan setelah pembunuhan yang menunjukkan upaya terdakwa untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menyusun skenario seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak-menembak, mengarahkan bawahannya agar memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, serta turut



memengaruhi proses penanganan tempat kejadian putusan. Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan adanya penghilangan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta tindakan lain yang kemudian menjadi dasar penegakan hukum dalam putusan obstruction of justice yang diproses secara terpisah. Meskipun aspek *obstruction of justice* tersebut bukan merupakan objek pemeriksaan dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, keberadaan fakta-fakta tersebut tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai gambaran mengenai perilaku terdakwa setelah tindak pidana dilakukan serta sebagai keadaan yang memperberat pidana.

Meskipun Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel pada akhirnya menunjukkan adanya penerapan prinsip *equality before the law* melalui pemidanaan terhadap Ferdy Sambo tanpa mempertimbangkan status dan jabatannya sebagai Perwira Tinggi Polri, proses penanganan putusan sejak tahap awal justru memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum tidak berlangsung secara konsisten pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, melainkan baru dapat diwujudkan secara optimal setelah putusan memasuki tahap persidangan.

Secara normatif, seluruh aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas secara profesional, independen, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama yang mengharuskan setiap orang diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam konteks penyidikan, KUHAP juga menghendaki agar seluruh proses pembuktian dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah tanpa adanya tekanan maupun manipulasi fakta. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Immanuela (2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh ketepatan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim (Endik et.al, 2024).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *equality before the law* dalam putusan Ferdy Sambo masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan institusional. Oleh karena itu, penguatan prinsip tersebut tidak cukup hanya melalui penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan, tetapi harus diikuti dengan reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana. Reformasi tersebut mencakup penguatan independensi aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, peningkatan efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan *justice collaborator*, optimalisasi fungsi pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga penegak hukum, serta penguatan mekanisme akuntabilitas yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Selain itu, pembentukan budaya hukum yang menjunjung profesionalisme, integritas, dan transparansi menjadi prasyarat penting agar prinsip *equality before the law* tidak berhenti sebagai



jaminan konstitusional semata, melainkan benar-benar terimplementasi secara konsisten dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Prinsip *equality before the law* dan *fair trial* memperoleh jaminan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak atau kekuasaan individu. Implementasi prinsip tersebut secara eksplisit tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak seorang pun, termasuk pejabat negara maupun aparat penegak hukum, dapat memperoleh perlakuan istimewa ketika berhadapan dengan proses hukum. Jaminan tersebut dipertegas melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, kedua ketentuan konstitusional tersebut tidak hanya menegaskan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum, tetapi juga mengharuskan negara menyelenggarakan proses peradilan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip *equality before the law* tidak dapat dipisahkan dari prinsip *fair trial* karena keduanya saling melengkapi. *Equality before the law* menempatkan seluruh subjek hukum pada kedudukan yang setara, sedangkan *fair trial* menjadi mekanisme prosedural yang memastikan persamaan tersebut diwujudkan dalam setiap tahapan proses peradilan. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia mengatur berbagai instrumen untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan pihak mana pun. Independensi lembaga peradilan merupakan prasyarat utama agar hakim dapat memeriksa dan memutus putusan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan politik, jabatan, maupun tekanan dari pihak lain. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam pelaksanaan *fair trial* karena menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung.

Dalam aspek pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan jaminan terhadap terlaksananya proses peradilan yang adil melalui Pasal 183 dan Pasal 184. Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan



pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 184 KUHP mengatur secara limitatif jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian putusan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah pemidanaan yang didasarkan pada dugaan, tekanan, maupun pengaruh kekuasaan sehingga putusan pengadilan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Jaminan terhadap prinsip *fair trial* juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum, keamanan, serta hak-hak prosedural kepada saksi, korban, maupun *justice collaborator* agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya intimidasi, ancaman, ataupun tekanan dari pihak lain. Keberadaan mekanisme perlindungan tersebut menjadi sangat penting, terutama dalam putusan yang melibatkan pelaku dengan posisi, jabatan, atau pengaruh yang kuat, karena keberanian saksi dalam mengungkap fakta sering kali menjadi faktor penentu dalam menemukan kebenaran materiil.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya Pasal 30, memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melaksanakan penuntutan secara profesional, objektif, dan independen demi kepentingan hukum. Independensi penuntut umum menjadi elemen penting dalam mewujudkan *equality before the law* karena proses penuntutan harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik, jabatan, ataupun relasi kekuasaan. Dengan demikian, koordinasi yang profesional antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan akuntabel.

Analisis terhadap Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa implementasi prinsip *equality before the law* dan *fair trial* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari struktur kelembagaan, kualitas sumber daya penegak hukum, mekanisme perlindungan hukum, maupun kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan. Faktor-faktor tersebut menentukan apakah persamaan di hadapan hukum hanya menjadi norma konstitusional atau benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek substansi hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen, profesional, dan akuntabel.

Faktor pertama adalah relasi kekuasaan dalam struktur penegakan hukum. Kedudukan Ferdy Sambo sebagai Perwira Tinggi Polri sekaligus pejabat yang memiliki kewenangan strategis dalam institusi kepolisian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses penanganan putusan, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Faktor kedua adalah integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Keberhasilan penerapan prinsip *equality before the law* sangat bergantung pada integritas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan kewenangannya secara objektif, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.



Integritas aparat menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan atas dasar loyalitas organisasi, hubungan personal, maupun tekanan jabatan.

Faktor ketiga adalah efektivitas perlindungan terhadap saksi dan *justice collaborator*. Dalam putusan ini, keberanian Richard Eliezer untuk mengungkap fakta yang sebenarnya menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terungkapnya konstruksi peristiwa pembunuhan secara utuh.

Faktor keempat adalah pengawasan publik dan transparansi proses peradilan. Salah satu karakteristik penting dalam putusan Ferdy Sambo adalah tingginya perhatian masyarakat terhadap jalannya proses hukum. Pemberitaan media massa yang intensif, pengawasan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta berbagai lembaga independen lainnya mendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip *equality before the law* dan *fair trial*, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah kedua prinsip tersebut telah terlaksana secara efektif dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

Indikator pertama adalah independensi aparat penegak hukum. Independensi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* karena menjamin bahwa setiap tindakan penyidik, penuntut umum, maupun hakim didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum dan fakta yang terungkap, bukan pada pengaruh jabatan, tekanan politik, kepentingan institusi, ataupun hubungan hierarkis. Jaminan mengenai independensi tersebut tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta diperkuat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indikator kedua adalah objektivitas pembuktian. Prinsip *fair trial* menuntut agar seluruh proses pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah, memiliki integritas, dan diuji secara terbuka dalam persidangan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta Pasal 184 KUHP yang mengatur jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam putusan pidana. Objektivitas pembuktian juga menghendaki agar setiap alat bukti bebas dari manipulasi, rekayasa, maupun penghilangan yang dapat mengaburkan kebenaran materiil.

Indikator ketiga adalah perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam proses peradilan pidana. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar setiap pihak, baik tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun *justice collaborator*, memperoleh perlindungan hukum yang sama sesuai dengan hak-haknya masing-masing. Perlindungan tersebut meliputi hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh rasa aman, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Indikator keempat adalah transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Penegakan hukum yang adil tidak hanya bergantung pada integritas aparat penegak hukum, tetapi juga pada adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan proses peradilan. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai jalannya proses hukum, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik.

Putusan Ferdy Sambo menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan prinsip *equality before the law* tidak terletak pada kekurangan atau ketidaklengkapan norma hukum, melainkan pada implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai untuk menjamin persamaan di hadapan hukum melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut diperkuat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keseluruhan regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup untuk menjamin proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan perlakuan yang setara terhadap setiap orang tanpa memandang jabatan maupun kedudukan sosial.

SIMPULAN

Implementasi prinsip *equality before the law* dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan adanya perbedaan antara aspek normatif dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diperkuat oleh ketentuan KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang mengatur penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Analisis terhadap faktor dan indikator penegakan prinsip *equality before the law* dan *fair trial* menunjukkan bahwa efektivitas kedua prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh independensi aparat penegak hukum, integritas kelembagaan, efektivitas perlindungan saksi dan *justice collaborator*, transparansi proses peradilan, serta pengawasan publik yang berkelanjutan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan utama dalam putusan ini terletak pada aspek struktur hukum dan budaya hukum yang masih rentan terhadap pengaruh relasi kekuasaan, sedangkan substansi hukum pada dasarnya telah memadai sebagai dasar penegakan hukum. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Endik Wahyudi dan Sharon Hadassah Immanuela (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan norma tersebut secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu.



Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan sistem peradilan pidana secara menyeluruh agar prinsip *equality before the law* dan *fair trial* dapat diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses peradilan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan independensi aparat penegak hukum dari segala bentuk intervensi kekuasaan, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi penegak hukum, optimalisasi perlindungan terhadap saksi dan *justice collaborator* sejak tahap penyidikan, serta pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penanganan putusan yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat publik agar potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Indri R. Sembiring. (2024). Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 92–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14291713>
- Deassy, H. J. ., Margie, S. G., Achmad, S., Juanrico, T. S. A., Josef, M. M., Rospita, S. A., Christina, B., Kasmanto, R., Iman, R. J., Andri, N., Andi, A. M., Zaleha, Agus, S., & Irwanto. (2023). Metode Penelitian Hukum. In *Widina Bhakti Persada Bandung* (Vol. 3, Issue 2). https://www.researchgate.net/publication/352437102_Metode_Penelitian_Pendidikan_Pendekatan_Sistematis_dan_Komprehensif/link/613b0d29ee29a068c7154c14/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Denigustiyan. (2026). PENERAPAN ASAS FAIR TRIAL DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA KASUS FERDY SAMBO. *JURNAL PEMASYARAKATAN DAN KEADILAN*, 2(2), 59–77.
- Hehanussa, D. J., Gladies Sopacua, M., Surya, A., Alfaromona Sumarezs Titahelu, J., Mario Monteiro, J., Adelina Siregar, R., Bagenda, C., Rinaldi, K., Jalaludin Rifa, I., Nurwandri, A., Muhammad Aidil, A., Satory, A., & Jaelani, E. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. www.penerbitwidina.com
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Manurung, R. R. P. E. (2025). Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama Jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 159–169.
- Maulana, I., Umamuddin, M., Aulia, A. T., & Dewi, I. (2025). Meruntuhkan Kepercayaan Publik : Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2551–2557. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1662>
- Putri Ayu Dewanti, Rayzsya Kanaya, K. F. (2025). COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 5(05), 113–124.
- Sinaga, E., & et.al. (2025). HAKIM DALAM PEMUTUSAN PIDANA MATI BERTENTANGAN judul Analisis Yuridis Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pemutusan Pidana Mati. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(6), 8616–8622.
- Syarifah Pua Djiwa. (2025). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF



- KEADILAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA FERDY SAMBO PUTUSAN NOMOR 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL.). *Jurisdictie*, 7(1), 301-316. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177>
- Wahyudi, E. (2026). The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 77-84. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Wahyudi, E., & Immanuela, S. H. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang (*money politic*) dalam pemilihan umum (Studi kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/PT. MKS). *Soedirman Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16068>
- Wibowo, A. (2023). *PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM*. Universitas STEKOM.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *Publika Global Media*. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Istimeisyah, D., Nandita, L., Friyadhi, N. F., Bila, S., & Tanjung, J. (2025). Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat : Studi Kasus Ferdy Sambo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 92-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15369303>
- Wulandari, A. A., & Susanti, R. (2025). Putusan Penjatuhian Pidana Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Terdakwa Ferdy Sambo Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 40-50. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1668>
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808-818.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel atas nama terdakwa Ferdy Sambo.